



P U T U S A N

NOMOR : 60/PID/2014/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara

Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : IWAN KURNIAWAN Als.IWAN.
Tempat lahir : Bandung.
Umur/l. lahir : 38 Tahun/ 23 Desember 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl.Tanjung Duren Utara IX/5 Rt.001/03,Kelurahan Tanjung Duren Utara,Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat ;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Tidak kerja
- 2 Nama lengkap : TAN SUNAWINATA Als AYANG
Tempat lahir : Jakarta
Umur/l. lahir : 39 Tahun/ 07 April 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal :Jalan Jahari CC IINo.58 Rt.004/07, Kelurahan Sukabumi Selatan, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta barat
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan ;

Terdakwa di tahan oleh :

- 1 Penyidik Sejak tanggal 09 Juni 2013 sampai dengan tanggal 28 Juni 2013;

Hal 1 dari 9 hal Put. No.60/PID/2014PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2013 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2013 ;
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 08 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 06 September 2013 ;
- 4 Penuntut Umum, sejak tanggal 05 September 2013 sampai dengan tanggal 24 September 2013 ;
- 5 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 17 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;
- 6 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan negeri Jakarta Barat sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Desember 2013 ;
- 7 Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak Tanggal 16 Desember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 ;
- 8 Perpanjangan Plt Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak Tanggal 07 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 07 April 2014 ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan Surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

- I Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut : Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa Terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als IWAN bersama-sama dengan Terdakwa II TAN SUNAWINATA Als AYANG pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 aekira pukul 19.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni dalam tahun 2013 bertempat di Lantai II kamar H Jl. Tanjung Duren Utara IX No.5 Rt.001/03 Kel.tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta barat atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Jakarta barat, secara tanpa hak atau melawan hokum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I bukan tanaman, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2013 sekira jam 13.00 wib saat Terdakwa I sedang tidur di kamar kost Lantai II kamar H Jl. Tanjung Duren Utara IX No.5 Rt.001/03 Kel.tanjung Duren Utara Kec. Grogol Petamburan Jakarta barat dihubungi oleh Terdakwa II via telepon dan menanyakan “wan lagi dimana...? Dijawab Terdakwa I “lagi di kosan”, kemudian Terdakwa II bilang “punya kuncian (shabu) gak...? Lalu dijawab Terdakwa I “ada, tapi belum saya pakai”,Dimana shabu yang sudah ada tersebut Terdakwa I beli sekitar seminggu yang lalu. Dan Terdakwa I bilang “datang aja kalau mau pakai”, Tidak berapa lama kemudian Terdakwa II datang kekamar kos Terdakwa I sudah menyiapkan bong (alat hisap) untuk dipakai/dikonsumsi Shabu selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pakai /konsumsi bersama-sama. Setelah Terdakwa I dan Terdakwa II pakai lalu Terdakwa I dan Terdakwa II turun ke bawah tepatnya di garasi motor untuk makan. Selanjutnya selesai makan dan masih berada di garasi motor, tiba-tiba datang petugas polisi berpakaian preman dari Polsek Tanjung Duren, Jakarta barat yaitu saksi aeb Sulaeman, Saksi Mardiyanto, Saksi Supomo, Saksi Liber Purba dan mencurigai Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki/menyimpan Narkotika selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan, setelah diperiksa tidak ditemukan narkotika, kemudian Terdakwa I disuruh menunjukkan kamar kost ke Lantai II kamar H dan dilakukan penggeledahan di lantai ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil yang terbungkus plastic transparan dengan berat brutto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, sebuah Bong (alat hisap Shabu) dan 1 (satu) paket shabu terbungkus plastic transparan dengan berat 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram di lantai bawah lemari pakaian. Lalu Terdakwa I ditanya mengenai kepemilikan shabu tersebut dan diakui Terdakwa I bahwa shabu tersebut adalah miliknya yang 1 paket shabu terbungkus plastic transparan dengan berat 0,36 gram dibeli sekitar 1 (satu) minggu yang lalu dari DAVUD seharga Rp. 750.000,- sedangkan 1 (satu) paket shabu dengan berat brutto 0,27 gram milik Terdakwa yang sudah lama Terdakwa I beli, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa dan diserahkan ke Polsek Tanjung Duren untuk diproses lebih lanjut.

Hal 3 dari 9 hal Put. No.60/PID/2014PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 1653/ NNF/2013 tanggal 26 Juni 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jaswanto,Bsc,Dkk Kepala Sub Bidang Obat Berbahaya Forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Reserse Kriminal Polri berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4201 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika...

Bahwa mereka Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,4201 gram tanpa ijin dari pihak berwenang dan mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-undang.

Perbuatan Terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als IWAN bersama-sama dengan Terdakwa II TAN SUNAWINATA Als AYANG diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009.

II Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat terhadap Para Terdakwa yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa I. IWAN KURNIAWAN ALS IWAN. terdakwa II. TAN SUNAWINATA ALS AYANG, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ secara permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. IWAN KURNIAWAN ALS IWAN. terdakwa II. TAN SUNAWINATA ALS AYANG dengan pidana penjara masing-masing 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus plastic kecil warna transparan dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus plastic kecil warna transparan dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram pemeriksaan laboratorium berat seluruhnya 0,4201 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,3648 gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap) dan 1 (satu) buah handphone merk Nexen warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

III Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat No1741/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 06 Januari 2014 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als IWAN dan Terdakwa II.TAN SUNAWINATA Als.AYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus plastic kecil warna transparan dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus plastic kecil warna transparan dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua puluh tujuh) gram

Hal 5 dari 9 hal Put. No.60/PID/2014PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan laboratorium berat seluruhnya 0,4201 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,3648 gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap) dan 1 (satu) buah handphone merk Nexen warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;

- Membebaskan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding No. 1741/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR., tanggal 09 Januari 2014 yang dibuat oleh M.A.MUJAHID, SH.MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerangkan bahwa Para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1741/Pid.Sus/2013/PN.JKT.BAR., tanggal 06 Januari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kejaksaan Negeri Jakarta barat pada tanggal 24 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Para Terdakwa tidak mengajukan Memori banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 03 Februari 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Para Terdakwa diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat banding membaca dan memeriksa berkas perkara banding yang bersangkutan, serta surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1741/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 06 Januari 2014 Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama a quo sudah tepat dan benar serta disetujui oleh Majelis Hakim tingkat banding, oleh Karena itu alasan dan pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangan sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang lamanya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, mengingat jumlah barang bukti dan niat Para Tedakwa menguasai barang bukti tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri oleh sebab itu pidana yang dijatuhkan harus dirubah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor. 1741/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 06 Januari 2014, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar pemidanaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Mengingat dan Memperhatikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1741/Pid.Sus/2013/PN.Jkt.Bar., tanggal 06 Januari 2014 yang dimintakan banding sehingga selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;
- Menyatakan Terdakwa I IWAN KURNIAWAN Als IWAN dan Terdakwa II.TAN SUNAWINATA Als.AYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Hal 7 dari 9 hal Put. No.60/PID/2014PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus plastic kecil warna transparan dengan berat bruto 0,63 (nol koma enam puluh tiga) gram, 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis shabu terbungkus plastic kecil warna transparan dengan berat bruto 0,27 (nol koma dua tujuh) gram pemeriksaan laboratorium berat seluruhnya 0,4201 gram sisa hasil pemeriksaan laboratorium 0,3648 gram, 1 (satu) buah bong (alat hisap) dan 1 (satu) buah handphone merk Nexen warna hitam dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **KAMIS** tanggal **13 Maret 2014** oleh **WIDODO, SH.MH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku ketua Majelis, **ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH** dan **H.MOCHAMAD HATTA, SH.MH.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 60/Pid/2014/PT.DKI. tanggal 24 Februari 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **SENIN** tanggal **17 Maret 2014** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **HEYMAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh
Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ELANG PRAKOSO WIBOWO, SH.MH

W I D O D O, SH.

H.MOCHAMAD HATTA, SH.MH.,

PANITERA PENGGANTI

HEYMAN SEMBIRING, SH

Hal 9 dari 9 hal Put. No.60/PID/2014PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)